BAB-BAB TENTANG

HUKUM ADAT

Prof. DR. R. Soepomo, S.H.

Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. alm.

BAB–BAB TENTANG HUKUM ADAT

Oleh :

Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.

cetakan keduabelas

PT PRADNYA PARAMITA
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Soepomo, Raden, 1908 – 1958.

Bab-bab tentang hukum adat / oleh R. Soepomo.
Cet. 12. – Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1989
ix, 136 hal. ; 21 cm

ISBN 979-408-007-1.
1. Hukum adat. I. Judul.
340.57

BAB–BAB TENTANG HUKUM ADAT

Oleh : Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.

Diterbitkan oleh : PT Pradnya Paramita
Jalan Bunga 8 – 8A
Jakarta 13140

Cetakan Kedua	:	**Tahun 1977**
Cetakan Ketiga	:	**Tahun 1979**
Cetakan Keempat	:	**Tahun 1980**
Cetakan Kelima	:	**Tahun 1981**
Cetakan Keenam	:	**Tahun 1981**
Cetakan Ketujuh	:	**Tahun 1982**
Cetakan Kedelapan	:	**Tahun 1983**
Cetakan Kesembilan	:	**Tahun 1984**
Cetakan Kesepuluh	:	**Tahun 1986**
Cetakan Kesebelas	:	**Tahun 1987**
Cetakan Keduabelas	:	**Tahun 1989**
Dicetak oleh	:	CV. Muliasari Jakarta
SP No.	:	**428–60.SP/PPP/X/1987**

Berita Penerbit

(cetakan kedua)

Atas permintaan Ny. Prof. R. Soepomo, buku BAB-BAB TENTANG HUKUM ADAT karangan suami beliau kami usahakan penerbitan cetakan kedua ini. Adapun cetakan pertamanya diterbitkan oleh penerbit lain. Nama pengarangnya merupakan jaminan bagi isinya.

Jakarta, Oktober 1977.

PT Pradnya Paramita

Berita Penerbit

(cetakan keduabelas)

Cetakan ini sama dengan cetakan sebelumnya. Semoga tetap bermanfaat bagi para pembacanya.

Jakarta, Juli 1989

Daftar Isi

Halaman

Halaman

Halaman

Bab I

Hukum Adat Di Kemudian Hari Berhubung Dengan Pembinaan Negara Indonesia [1]

I. Semenjak kemerdekaan politik di Indonesia menjadi suatu kenyataan, maka timbullah masalah lain yang sama penting dan sukarnya, yakni masalah pembinaan masyarakat Indonesia, yang sampai beberapa tahun yang lalu, hampir seluruhnya dikendalikan oleh kekuasaan-kekuasaan asing, dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politiknya.

Revolusi kami melawan Barat tak hanya semata-mata suatu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan politik. Iapun merupakan suatu revolusi sosial dan ekonomi, yang ditimbulkan oleh suatu bangsa yang telah bertekad sebulat-bulatnya, untuk menempatkan nasib Indonesia dalam tangannya sendiri.

Kemerdekaan politik hanyalah suatu jembatan yang jauh diseberangnya kami harus membangun kembali masyarakat kami. Sejak saat itu, dan selanjutnya, memanglah suatu kewajiban yang terpenting bagi para pemimpin untuk membuat kemerdekaan itu ada artinya bagi rakyat jelata. Masyarakat kolonial telah ditinggalkan kepada kami oleh kekuasaan kolonial Belanda dahulu. Dengan tamatnya masa kolonial itu, kami dihadapkan kepada masalah mengubah dan membaharui Indonesia, yang berarti : meruntuhkan tata-tertib masyarakat yang lampau, dan menciptakan ukuran-

---

1) Pidato yang diucapkan dalam bahasa Inggris pada Konperensi Asia Tenggara di Washington pada tanggal 14 Agustus 1952.
Salinan dalam bahasa Indonesia ini dikutip dari majalah *Hukum* tahun 1952, No. 4 dan 5.

ukuran baru, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional dari bangsa Indonesia, disesuaikan dengan syarat-syarat hidup moderen.

Penciptaan tata-tertib sosial baru, baik di Indonesia maupun di semua negara muda di Asia Tenggara, haruslah terutama sekali memenuhi hasrat pertama untuk melangsungkan kehidupan nasional sendiri. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi Asia tak boleh lagi merupakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Barat, hal mana telah mengakibatkan kekacau-balauan yang hebat sekali dalam kehidupan Asia.

Selanjutnya, semenjak penjajahan politik asing telah dilenyapkan, maka kedaulatan nasional kami akan memungkinkan terjelmanya tujuan-tujuan dan sifat-sifat khas nasional.

Dalam pada itu, kami hidup dalam suatu abad, dalam mana semua negara semakin terlibat dalam segala proses dunia di lapangan ekonomi, sosialis, dan politik, sehingga masalah penerbitan kembali Indonesia atau negeri lain manapun juga di Asia Tenggara, tak bisa diselesaikan semata-mata dengan menghidupkan kembali kebudayaan nasional dan nilai-nilai nasional.

Sesungguhnyalah, nasioanlisme yang sehat dan bersifat membangun harus bergandengan tangan dengan internasionalisme yang sehat pula; ini berarti bahwa tata-tertib sosial baru dibentuk dengan mencantumkan dengan tepat warisan kebudayaan pada proses modernisasi. Semua negara-negara Asia Tenggara, yang baru saja terlepas dari apa yang dinamakan ekonomi-kolonial harus dibawa ke tingkatan yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa Barat. Mempertinggi taraf-taraf penghidupan, itulah rupa-rupanya yang harus mendapat tempat pertama dalam program nasional. Inilah yang dimaksudkan dengan *modernization*, yang tidak bersatu wujud *(identic)* dengan *westernization*, meskipun harus diakui, bahwa memang ekspansi dunia Barat itulah yang sampai sekarang memberi warna kepada corak dunia, sehingga dalam prakteknya dalam banyak hal *modernization* berarti memungut lembaga-lembaga dan cita-cita Barat, khususnya cita-cita Barat tentang kemajuan.

Meskipun demikian, masih tetap ada kenyataan asasi, bahwasanya Asia telah semakin menjadi sadar akan kehormatannya dan harganya sendiri. Bangsa-bangsa baru di Timur telah memutuskan untuk mempertahankan kebudayaan kesejahteraannya. Dalam pada itupun, bangsa-bangsa Asia menghendaki pula, lepas dari sifat

wujud lembaga-lembaganya, supaya struktur-struktur nasional baru itu merupakan suatu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan asasi tentang persamaan internasional di segala lapangan kehidupan manusia. Ini memerlukan adanya penyelesaian-penyelesaian baru.

Dalam hubungan inilah kita kiranya akan meninjau masalah hukum adat di kemudian hari, berhubungan dengan pembinaan negara Indonesia.

II. Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.[1]

Hukum adat, yakni hukum adat perdata, berlaku bagi bangsa Indonesia dalam hal-hal, di mana hukum perdata tidak diganti dengan peraturan Undang-undang. Orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa, yang menjadi warga-negara Indonesia semenjak penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia, tunduk kepada hukum-hukum perdata Eropa. Dualisme dalam lapangan penting dari sistem hukum Indonesia ini adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda, dan sampai sekarang masih berlaku. Hukum adat pidana dan hukum adat acara berlaku dalam hal-hal, di mana hukum adat itu belum diganti dengan peraturan-peraturan undang-undang di daerah-daerah Indonesia, di mana masih bertugas apa yang dinamakan "pengadilan adat" (inheemse rechtspraak).[2]

Hukum adat konstitusionil dan hukum adat usaha-usaha berlaku, jika belum diganti dengan peraturan-peraturan undang-undang dalam masyarakat-masyarakat desa dan daerah adat otonom yang lebih tinggi tingkatnya.

---

1) Das Recht namlich hat kein Dasein fuur sich, sein wesen vielmehr ist das Leben der Menschen selbst, von einer besondern Seite angesehen (Savigny, Uber den Beruf unserer Zeit zur Gezetsgebung und zur Rechtswissenschaft, 1814).

2) Di Sumatra: Aceh, Tapanuli, Bangkahulu, Palembang, Jambi dan Riau; di Sulawesi: Gorontalo (sekarang tidak ada lagi. Red.); dan juga di Maluku.

Telah timbul masalah-masalah mengenai luasnya pengaruh pembentukan pemerintahan-pemerintahan nasional di Asia Tenggara kepada kedudukan hukum Timur dan hukum Barat.

Sebagaimana dinyatakan di atas, keputusan yang diambil oleh bangsa-bangsa Asia untuk mempertahankan kebudayaan-kebudayaan kesejarahannya adalah sejalan dengan hasrat untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi dan sosial dalam negerinya dan negara masing-masing dengan syarat-syarat kenegaraan moderen, dan dengan sebulat-bulatnya turut serta dalam susunan dunia di tengah-tengah lalu lintas internasional, atas dasar yang sama.

Bagaimanakah sifat dan keadaan hukum adat di kemudian hari. dilihat dari segi kebutuhan untuk memoderenkan seluruh masyarakat Indonesia ?

Untuk menghargai maksud dan arti masalah ini, maka pada hemat kami adalah perlu untuk lebih dahulu melihat ke belakang ke masa yang telah lampau, dan menyelidiki peranan apa yang telah dilakukan oleh hukum adat dalam susunan kolonial yang lampau. Apakah politik dari Pemerintah kolonial Belanda dahulu terhadap hukum adat dan pada khususnya, atas dorongan-dorongan apakah politik itu disusun ?

III. Untuk pertama kalinya hukum adat sebagai masalah dalam politik hukum diperbincangkan sekitar tahun 1848. Sebelum itu VOC tak pernah merumuskan suatu politik hukum yang sadar dan tertentu, melainkan dibiarkannya bangsa Indonesia hidup di bawah hukum-hukumnya sendiri, dengan tidak pernah mempersoalkan atau memeriksa sifat-sifat dari hukum itu.

Tahun 1848, kitab-kitab hukum seperti Kitab Hukum Perdata, Kitab Hukum Dagang, Kitab Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana, berdasarkan pada pola *(pattern)* Belanda berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia. Mengenai hukum adat, timbullah masalah bagi pemerintahan kolonial, sampai di mana hukum ini bisa digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai di mana hukum adat itu bisa dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan.

Usaha pertama untuk mengganti hukum adat, yakni pada sekitar 1848, adalah akibat daripada jenis pikiran *(mentaliteit)* masa itu, yang terlalu memuja nilai dan kepentingan kodifikasi.

Mr. Wichers, yang waktu itu menjabat Presiden Mahkamah Agung

di Indonesia, telah diutus untuk menyelidiki, apakah hukum adat privat itu tidak bisa diganti dengan kodifikasi Barat. Di kala itu, orang tak ada perhatian sedikit pun kepada hukum adat, meskipun pada umumnya orang telah menganggap, bahwa hukum Barat tidak cocok bagi apa yang dinamakan perhubungan-perhubungan hukum sederhana dari bangsa Indonesia. Pengertian yang salah inilah yang menyebabkan gagalnya rencana kodifikasi Mr. Wichers.

Bahwasanya orang-orang Tionghoa dan Arab di Jawa pada tahun 1855 tunduk pada hukum milik dan hukum kontrak Eropa, hal ini hanyalah semata-mata untuk kepentingan dagang bangsa Eropa; jadi mereka tunduk pada hukum perdata dan dagang Eropa, sedangkan dalam lapangan hukum keluarga dan waris mereka tidak diganggu. Lambat laun hal ini diperluas ke daerah-daerah lain, sehingga semenjak tahun 1925 hukum Eropa ini menjadi hukum dari penduduk Asia bukan Indonesia dan bukan Tionghoa di seluruh kepulauan Indonesia. Mengenai penduduk Tionghoa, mereka itu sama sekali tunduk pada hukum-hukum perdata dan dagang Eropa semenjak adanya peraturan-peraturan undang-undang tahun 1919 dan 1925.

Tatkala pada sekitar tahun 1870, perusahaan partikulir Barat dimasukkan ke Indonesia dan menggantikan eksploitasi negara, maka Menteri Jajahan Belanda Van der Putte mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraria pengusaha Belanda. Akan tetapi usaha ini gagal, karena Parlemen Belanda menuntut supaya lebih dahulu diadakan penyelidikan lokal mengenai hak-hak penduduk (bumi putera) terhadap tanah.

Pada tahun 1900, Menteri Jajahan Cremer menghendaki diadakannya kodifikasi lokal dan untuk sebagian dari hukum adat, dengan mendahulukan daerah-daerah di mana penduduknya telah memeluk agama Kristen, karena dipandang dari sudut kedudukan penghidupan baru dari penduduk daerah-daerah tersebut, ketiadaan jaminan hukum dianggap sangat terasa. Dalam hubungan ini, kodifikasi selalu dipahamkan sebagai hal yang melingkupi seluruh hukum perdata dari suatu daerah golongan penduduk. Pada tahun 1904, agaknya mengkodifikasi seluruh hukum adat merupakan semboyan yang dipuji-puji bagi hukum perdata Indonesia.

Akan tetapi terjadilah perubahan, tatkala Kabinet Kuyper, yang memegang kekuasaan pada tahun 1901, pada tanggal 15 Nopember 1904 mengusulkan suatu Rencana Undang-undang,

yang maksudnya bukan mempertahankan hukum adat yang tak tertulis, dan juga bukan pula mengkodifikasi hukum adat, akan tetapi untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Dengan perkataan lain, untuk menjamin kepentingan-kepentingan dari kira-kira 300.000 orang Kristen Indonesia, Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk dari daerah-daerah yang diperintah secara langsung, yang pada waktu itu kira-kira berjumlah 30.000.000 orang, tunduk pula kepada unifikasi hukum secara Barat. Ini adalah akibat dari politik pengkristenan, dan mengandung keyakinan, bahwa hukum adat sama sekali tak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan abad ke-20. Usaha untuk unifikasi ini tak berhasil, berkat Parlemen Belanda menerima suatu amendemen Van Idsinga, yang hanya mengizinkan penggantian hukum adat dengan hukum Barat jika kebutuhan-kebutuhan sosial rakyat menghendakinya. Penerimaan amendemen ini disebabkan karena penerbitan suatu karangan yang berkepala *Geen yuristenrecht voor den Indonesier* dalam majalah *De XX Eeuw* (1905) oleh Prof. Van Vollenhoven, pendasar dari ilmu hukum adat, dan yang merumuskan sistem hukum adat. Telah diakui bahwa mencampuri tangan dalam sistem hukum Indonesia pasti menemui kegagalan, karena belum ada pengetahuan tentang hubungan-hubungan sebenarnya dalam masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1914, Pemerintah Belanda, berlawanan sama sekali dengan huruf dan semangat amendemen Idsinga, telah mengumumkan suatu rencana Kitab Hukum Perdata bagi seluruh golongan-golongan penduduk, yang juga ditentang oleh Van Vollenhoven dalam karangannya *Strijd voor het adatrecht (De Gids 1917)*. Rencana Kitab Hukum Perdata ini yang didasarkan kepada unifikasi, tak diserahkan kepada Parlemen Belanda.

Percobaan ketiga untuk unifikasi datang pada tahun 1923, tatkala Pemerintah Belanda mengumumkan rencana Baru Kitab Hukum Perdata tahun 1920 yang dibuat oleh Mr. Cowan, Direktur Departemen Yustisi di Jakarta. Rencana inipun tidak bisa diterima, lagi-lagi karena kritik dari Van Vollenhoven dalam karangannya *Yuridisch confectiewerk*. *(Koloniale Studien, dl. 9, 1925).* Akan tetapi haruslah diterangkan, bahwa Mr. Cowan semata-mata didorong oleh cita-cita murni dan tinggi belaka. Usahanya untuk mengadakan kodifikasi dan unifikasi untuk semua golongan penduduk tidaklah disebabkan oleh dorongan-dorongan politik atau ekonomi, melainkan didasarkan kepada dua pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, *kodifikasi*, karena hukum adat yang tak tertulis menimbulkan tiadanya jaminan hukum. Tidak seorangpun yang bisa menduga sebelumnya, bagaimana putusan pengadilan akan terjadi, karena hukumnya tak tertulis. Kedua, *unifikasi*, karena pemakaian sistem-sistem hukum yang berbeda jenisnya untuk golongan-golongan penduduk yang berbeda pula sifatnya menimbulkan kekacauan dalam asas-asas hukum.

Dalam hubungan ini, acap kali orang mengutip kata-kata yang terkenal dari Macauly, yang melukiskan kodifikasi bagi India pada tahun 1833 :

"Uniformity when you can have it
Diversity when you must have it
But in all cases: Certainty"

Selain daripada itu, bagi Mr. Cowan adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa unifikasi harus didasarkan kepada hukum Barat, karena menurut anggapannya, kita selalu mengetahui dunia Timur menerima institut-institut sosial baru dari Barat, belum pernah terjadi sebaliknya, sedang hukum perdata harus mengikuti institut-institut sosial.

Memang benar, jaminan hukum adalah penting, akan tetapi kodifikasi-kodifikasi yang direncanakan sampai pada saat itu, tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan hukum. Masalah keaneka warnaan hukum masih tetap ada, karena rencana kodifikasi yang telah dicapai mengandung pasal-pasal dari kitab hukum, yang hanya berlaku bagi golongan penduduk yang khusus atau sebagian dari golongan tersebut, dan juga pasal-pasal yang membiarkan terus berlakunya hukum adat yang tidak tertulis. Jika kodifikasi hukum dianggap perlu, maka menurut Van Vollenhoven adalah syarat mutlak bagi para perencanaan untuk membatasi dirinya kepada sesuatu kebulatan yang lengkap, dipelajari dengan baik-baik dan terang, yang memang sungguh-sungguh memerlukan campur tangan pengundang-undang *(wetgever)* Van Vollehnhoven bukanlah penentang kodifikasi hukum bagi semua golongan penduduk Indonesia, karena inilah yang akhirnya harus dicapai dan dilaksanakan. Akan tetapi, jelaslah, bahwa bangsa Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari penduduk, tidak bisa tunduk kepada hukum yang untuk sebagian besar disesuaikan pada bangsa Eropa, sedangkan bangsa Eropa ini merupakan bagian kecil. Mereka tidak bisa dimasukkan dalam golongan Eropa di lapangan hukum privat.

Semestinya hal ini jelas bagi pembesar-pembesar kolonial dahulu, bahwasanya generasi baru di Indonesia memerlukan hukumnya sendiri, sedangkan penduduk bangsa Eropa, bangsa Tionghoa maupun bangsa Arab tidak akan mempunyai hak-hak istimewa berupa hukum privat yang khusus baginya. Sebagaimana lazim di mana mereka harus tunduk kepada hukum negara yang berlaku untuk umum.

Kedudukan penduduk di Indonesia yang serba berbeda itu mengakibatkan kesukaran-kesurkaran dalam perkembangan ke arah satu hukum seragam. Akan tetapi, akhirnya namun tak perlu bahwa keseragaman itu didasarkan kepada sistem hukum Barat. Dogma yang berlaku pada akhir abad ke-19, yang mengatakan, bahwa bangsa-bangsa Asia tak sanggup bangkit, sebelum mereka memungut lembaga-lembaga Barat dan paham-paham Barat, tak bisa dipertahankan lagi dalam abad ke-20; karena abad ini adalah merupakan masa, di mana orang-orang telah belajar menghargai arti kebudayaan-kebudayaan dan peradaban-peradaban Timur.

Van Vollehnhoven membela diadakannya pencatatan-pencatatan *(beschrijving)* yang sistematis dari pengertian-pengertian hukum yang sesungguhnya dari penduduk, daerah hukum demi daerah hukum, setelah diadakan penyelidikan yang dipimpin oleh para ahli, yakni untuk memajukan ketentuan hukum *(rechtszerkeheid)* dan untuk membantu hakim yang harus mengadili menurut hukum adat. Daya upaya dan perjuangan profesor yang sangat ahli ini telah disokong dan dibenarkan oleh dua hal, yakni pertama, oleh pengalaman-pengalaman yang pahit bertahun-tahun lamanya, bahwa memaksakan hukum Barat dari atas selalu gagal, dan kedua, oleh selalu berkembangnya pengertian akan pentingnya hukum adat dalam lingkungan penduduk bangsa Indonesia.

Akhirnya, yakni pada tahun 1927, konsepsinya Van Vollenhoven diterima dan mulai tahun itu sampai saat pendudukan Indonesia oleh Jepang pada tahun 1942, politik kolonial Belanda ditandai dengan suatu langkah kembali secara teratur ke arah dualisme. Akan tetapi sekarang adalah apa yang disebut oleh Adamson dan Arthur Schiller dualisme yang progressief *(enlightened dualisme)*[1] Karena itu, mempertahankan hukum adat dilakukan sejalan

---

1) Dalam kata pendahuluannya pada *Adat Law in Indonesia,* terjemahan dari Ter Haar, *Beginselen en stelsel van het adatrecht.*

bersama-sama dengan penyelidikan dan pencatatan hukum itu secara resmi, sedangkan asas ini hanyalah boleh ditinggalkan, jika yang demikian itu diperlukan oleh kebutuhan-kebutuhan yang nyata dari dunia modern.

IV. Jika Van Vollenhoven pada sepuluh tahun yang pertama dalam abad 20, berusaha keras jangan sampai hukum adat didesak oleh hukum Barat di belakang kedok unifikasi dan kodifikasi, maka usahanya itu dilanjutkan oleh murid-muridnya, terutama sekali Ter Haar, yang berusaha supaya hukum adat dipertahankan dan dilaksanakan sebagai hal yang sangat sesuai bagi kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia dalam kedudukannya sekarang. Yang dimaksudkan terutama sekali oleh Ter Haar di sini ialah penduduk tani dalam masyarakat-masyarakat agraria, karena dalam bagian-bagian inilah lalu lintas hukum untuk sebagian besar diatur oleh hukum adat. Dengan jalan pencatatan atas hasil-hasil penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli, maka hukum ini harus diterangkan seteliti-telitinya, supaya tercapai jaminan hukum yang lebih besar, dan akhirnya juga untuk membantu hakim yang harus menggunakan hukum yang tak tertulis. Politik hukum adat yang baru, semenjak 1927, menghendaki juga, sesuai dengan pendapat Ter Haar, reorganisasi sistem pengadilan [1]. Terutama sekali Ter Haar-lah yang sepuluh tahun sebelum perang dunia II mengadakan reorganisasi pada pengadilan yang melaksanakan pengadilan desa, dan pengadilan yang dinamakan pengadilan adat pada tingkatan-tingkatas atasan, administrasi pengadilan dalam daerah-daerah Swapraja, pengadilan-pengadilan agama dan akhirnya pengadilan negeri, untuk memperbaiki pengadilan oleh mahkamah-mahkamah yang harus melakukan hukum adat.

Penyelidikan-penyelidikan telah dilakukan dalam hukum adat di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang hasil-hasilnya dicatat dalam buku kami mengenai hukum adat privat di Jawa Barat (1933), dan dalam buku mengenai hukum adat privat di Jawa Tengah, yang ditulis oleh Djojodigoeno dan Tirtawinata (1939).

Di Tapanuli Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur juga diadakan penyelidikan dalam hukum adat, akan tetapi terhalang di tengah jalan karena pecahnya perang Pasifik tahun 1942.

---

1) Ter Haar, *Halverwege de nieuwe adatrechtspolitiek*, Koloniale Studien, 1939, halaman 1 dan seterusnya.

Alhasil, setelah tahun 1927, maka nampaknya hukum adat akan tetap berlaku bagi bangsa Indonesia, dipelajari dan dicatat dengan resmi. Apakah yang menyebabkan pergantian haluan ini ? Jawabannya agaknya terletak kepada semakin banyaknya penerbitan-penerbitan tentang hukum adat selama masa ini, juga karena pekerjaan yang terpuji dari orang-orang seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.

Tatkala Van Vollenhoven mulai menulis bukunya *Het Adatrecht in Ned. Indie,* pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1931, dan merupakan tiga jilid tebal-tebal, maka timbullah suatu haluan di antara mereka yang ditugaskan menjalankan politik hukum, untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik dari hukum adat. Kami pun hendak menyebut seri penerbitan-penerbitan yang sangat penting dari beliau juga, vang dihimpun menjadi tiga jilid tebal dengan berkepala : *Verspreide Geschriften van Van Vollenhoven.* Dalam pada itu, dengan menyelidiki laporan-laporan dan keterangan-keterangan para ahli teknologi, missionaris dan pegawai, Van Vollenhoven bisa mengetahui, bahwa hukum bangsa Indonesia mempunyai corak sendiri, yang tak bisa dipahami jika dilihat melalui istilah-istilah sistem hukum Barat atau dalil hukum Barat.

Pada tahun 1929, Ter Haar menerbitkan bukunya: *Beginselen en stelsel van het adatrecht* yang berkat terjemahannya dalam bahasa Inggris oleh Professor Arthur Schiller dari Columbia University bisa dipergunakan oleh kalangan pembaca yang lebih luas.[1]

V. Sesudah perang dunia II, struktur politik Indonesia telah berubah sampai pada dasar-dasarnya, dalam arti, bahwa Indonesia telah menjelma dari jajahan menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Masalah hukum adat timbul berhubung dengan keadaan yang serba baru itu. Suatu masyarakat kolonial yang banyak ragam, terpecah-belah dalam golongan-golongan dari berbagai macam jenis bangsa dan diatur oleh berbagai macam sistem hukum telah ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Tentu saja ini tak berarti, bahwa telah terjadi suatu perubahan yang dahsyat dari macam tata-tertib sosial yang satunya ke suatu tata-tertib sosial yang lain-

---

1) Lihat pembicaraan terjemahan dalam bahasa Inggris ini, oleh kami dalam majalah : *Pacific Affairs,* Juni 1949, hal. 194.

nya. Masyarakat Indonesia masih sedang dibina menjadi suatu kehidupan sosial baru, yang akan memenuhi kebutuhan nasional untuk menjelmakan dirinya sendiri.

Sebagian besar penduduk bangsa Indonesia masih tetap dan dalam waktu pendek di kemudian hari akan hidup dalam masyarakat-masyarakat desa, yang untuk sementara waktu akan tetap mengandung sifat-sifat agrarianya yang asasi itu.

Taraf-taraf penghidupan rakyat jelata harus dipertinggi dan dalam pada itu kita menghadapi masalah yang lebih luas lagi, yakni pertumbuhan ke arah kepercayaan diri dari masyarakat-masyarakat yang sekarang dengan berbagai cara harus berusaha menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan dari dunia modern. Maka itu, pembinaan negara Indonesia harus terjadi melalui garis-garis nasional yang disesuaikan dengan syarat-syarat zaman moderen. Timbullah masalah, apakah dan sampai di manakah hukum adat bisa dipakai untuk maksud ini dan apakah dan sampai di manakah hukum adat mampu mempermuda kembali dirinya sendiri. Benarlah pendapat Van Vollenhoven tatkala ia menulis, bahwa jikalau dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum ini sudah mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belakalah. Sebaliknya seandai telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang, dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim akan sia-sia belaka.[1]

Kedudukan hukum adat dalam seluruh sistem perundang-undangan, yang berlaku di Indonesia baru, masih tetap saja sebagai keadaannya pada kahir zaman kolonial. Menurut pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara (1950) peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang telah ada pada 17 Agustus 1945, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini. Petunjuk-petunjuk yang kongkrit mengenai hari kemudian undang-undang di Indonesia tak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara. Pasal 102 dari Undang-Undang

---

1) Van Vollenhoven, *Adatrecht II*, hal. 878.

Dasar ini hanya menetapkan, bahwa hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana diatur dengan undang-udnang dalam kita-bkitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Jadi yang dilukiskan di sini ialah *kodifikasi*, bukannya *unifikasi*.

Sesungguhnya telah diterangkan dengan jelas dalam pasal 25, ayat 2, bahwa perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan-kebutuhan sosial dan hukum harus diperhatikan. Pada hemat kami, ini adalah suatu klausul yang sehat, karena persamaan hukum hanyalah bisa diterima, jikalau didasarkan kepada persamaan keadaan dan kebutuhan; jika tidak, keseragaman hukum akan dirasakan sebagai ketidak-adilan yang menyakitkan.

Hanya dalam arti melarang diskriminasi, disebut-sebut tentang unifikasi dalam UUD tersebut. Menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar tersebut, sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang, sedangkan pasal 25 ayat 1 melarang penguasa akan mengakibatkan keuntungan atau kerugian kepada warga negara dalam sesuatu golongan penduduk. Selain daripada itu, meskipun politik kolonial yang tak bijaksana, yang menuju kepada unifikasi itu telah ditolak, namun Pemerintah Indonesia dengan senang hati menyokong gerakan ke arah sistem hukum yang berkesatuan jikalau ini diperlukan oleh kenyataan-kenyataan sosial yang moderen. Karena itu, pengundang-undang Indonesia harus memperhatikan lapangan-lapangan hukum di mana keseragaman sudah bisa dilaksanakan dengan segera.

Terutama sekali lapangan di mana hubungan hukum antara warganegara Indonesia dari berbagai jenis golongan bangsa dan antara orang-orang Indonesia dan orang-orang dari bangsa asing, misalnya dalam lapangan kontrak dan peristiwa-peristiwa dagang lainnya telah berkembang melalui garis-garis yang seragam, harus mendapat perhatian.

Dalam lalu-lintas dagang modern internasional di Indonesia, pengertian-pengertian hukum perdata dan hukum dagang Barat sejak lama telah berlaku dalam praktek sebagai hukum sendiri dari dunia dagang dan industri Indonesia.

Menurut sistem hukum dari Hindia Belanda dahulu, bangsa Indonesia mendapat kebebasan yang layak untuk memilih bentuk hukum apa ia menghendaki ditempatkan. sejak tahun 1846, orang

Indonesia bisa menerima dengan sukarela hukum Eropa, yang bisa dilakukannya melalui tiga jalan, menurut peraturan tahun 1917; penerimaan penuh hukum perdata Eropa, penerimaan hukum milik Eropa, atau penerimaan hukum Eropa mengenai suatu tindakan hukum tersendiri.

Dalam prakteknya, tak banyak yang mempergunakan dua jalan yang pertama. Kemungkinan menerima hukum Eropa untuk suatu transaksi hukum yang khusus telah semakin banyak dipakai, akan tetapi beberapa jumlahnya, tak mudah diselidiki. Kemungkinan ini hanyalah terbatas pada kontrak yang mengenai milik perseorangan atau lebih tepat milik yang berpidnah tempat *(roerend goed)*. Ini biasanya terjadi karena adanya perhubungan dengan orang-orang Eropa dan orang-orang bukan Indonesia lainnya, sehingga orang Indonesia memakai hukum kontrak Eropa. Peraturan tahun 1917 juga menentukan, bahwa siapa yang melakukan tindakan hukum yang hanya dikenal oleh hukum Eropa, ia dengan sendirinya dianggap tunduk pada hukum itu. Dalam prakteknya, ini sama saja dengan mempergunakan Kitab Hukum Dagang mengenai *cheque* dan alat-alat penukar oleh orang-orang Indonesia, karena transaksi-transaksi hukum dalam hal-hal ini tak terdapat pada hukum adat. Mengadakan suatu kontrak asuransi, atau mengadakan hubungan sero di bawah nama firma, merupakan juga contoh-contoh penerimaan hukum Eropa.

Pada hemat kami, dalam lapangan kontrak-kontrak dan lain-lain subyek perdagangan yang pada umumnya terjadi di kota-kota dan lain-lain pusat moderen. di mana orang Indonesia sejak dulu biasa mempunyai perhubungan dagang dengan orang asing yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, keseragaman hukum dapat diadakan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum Barat. Hukum yang seragam ini akan memberi sanksi kepada praktek yang berlaku dalam mempergunakan hukum Eropa, yang telah dicantumkan dalam kehidupan hukum Indonesia dan oleh karena itu telah menjadi hukum adat moderen . Dengan didirikannya perundang-undangan baru, maka akan turut lenyap pula perselisihan hukum antara jenis bangsa dalam lapangan ini.

Suatu lapangan hukum lain, yang juga minta perhatian sepenuhnya dari pembuat undang-undang nasional, ialah lapangan perburuhan. Undang-Undang Perburuhan di Indonesia masih terlampau banyak mengandung berbagai peraturan-peraturan yang berasal dari zaman kolonial yang tak sesuai lagi dalam rangka zaman moderen.

Undang-Undang Kontrak Kerja Eropa, yakni pasal 1061—1603 Kitab Hukum Perdata tahun 1848, berlaku bagi bangsa Indonesia. Pasal-pasal itu hanya mengenai kontrak-kontrak kerja dari bujang-bujang rumah tangga dan pekerja-pekerja dalam arti yang sempit, jadi mengenai orang-orang Indonesia yang disewa tenaganya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat rendah dalam rumah tangga atau jabatan lainnya. semua bentuk perhubungan kerja lainnya tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu semua keputusan-keputusan mengenai kontrak-kontrak kerja yang disengketakan diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan-pengadilan.

Orang-orang Eropa mendapat suatu undang-undang perburuhan pada tahun 1926, yang berlaku baik antara orang-orang Eropa sendiri, maupun bagi orang-orang Eropa yang bekerja pada orang-orang Indonesia. Dalam pada itu, undang-undang ini bagi orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia lainnya, hanya berlaku jikalau mereka ditempatkan pada jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang Eropa. Ini tak saja mengakibatkan kegaduhan hukum yang sesungguhnya tak perlu terjadi, akan tetapi juga merupakan contoh yang jelas dari adanya perbedaan jenis hukum berdasarkan kepada perbedaan jenis bangsa *(rasdiscriminatie)* atas kerugian bangsa Indonesia.

Kaum buruh Indonesia dalam pabrik-pabrik dan perniagaan-perniagaan moderen, dalam perusahaan pertanian Eropa dan dalam kantor-kantor di kota-kota, telah membiasakan dirinya dengan bentuk-bentuk organisasi serikat-sekerja yang berasal dari Barat, dan sudah pula kenal betul dengan massa aksi untuk memperbaiki nasibnya dan dengan pemogokan teratur sebagai senjata ekonomi dan politik. Perselisihan kerja adalah suatu kejadian sehari-hari di Indonesia ddewasa ini, dan karena itu, perlunya suatu undang-undang perburuhan yang moderen dirasakan oleh setiap orang, yang tersangkut dalam hubungan-hubungan kerja moderen.

Demikian pula, masalah agraria di Indonesia tak kurang pentingnya. Kami tidak bermaksud mendalami segi-segi sosial ekonomi masalah ini, karena hal ini tak termasuk dalam rencana pidato kami. Mengenai segi hukum dari masalah ini, Pemerintah Nasional harus menghapuskan susunan hukum agraria kolonial, dan membuat undang-undang agraria baru, yang sesuai dengan ukuran-ukuran nasional dan sosial. Menurut sistem hukum yang masih berlaku, yang kami warisi dari bangsa Belanda, adalah untuk berabad-abad lamanya apa yang dinamakan Tanah-tanah Eropa , yakni tanah yang tunduk pada hukum Eropa, dan apa yang dinamakan ''Ta-

nah-tanah Indonesia yang tunduk pada hukum adat. Patokan hukum antara jenis bangsa mengenai benda tak bergerak, adalah bahwa undang-undang yang berlaku untuk bagian-bagian benda itu, tetap sama, dengan tidak memandang jenis bangsa yang empunya. Jadi, Tanah Eropa yang pindah ke tangan seorang bangsa Indonesia, tetap tunduk pada hukum Eropa, sedangkan Tanah Indonesia tetap tunduk pada hukum adat, meskipun tanah itu dimiliki oleh seorang bangsa Eropa. Selanjutnya, Pemerintah kolonial telah membuat apa yang dinamakan hak milik tanah agraria yang tunduk pada hukum Eropa. Orang-orang bangsa Indonesia mendapat hak untuk menukar hak miliknya yang tunduk pada hukum adat itu dengan hak milik agraria yang didaftarkan secara Eropa. Sementara itu, sedikit sekali orang yang telah mempergunakan hak untuk menukar itu.

Akhirnya, *domein theorie* Pemerintah kolonial berlaku pula, yang menurut teori itu semua tanah yang tidak di bawah hak milik Eropa atau hak milik agraria, menjadi domein negara. Jadi, tanah yang tunduk pada sistem hukum adat, ialah domein negara. Tanah demikian bukannya domein negara yang merdeka, sedangkan tanah yang sama sekali tak tunduk pada hukum apa pun dinamakan domein merdeka dari negara. Seluruh *domein theorie* ini adalah bertentangan dengan hukum adat, karena teori ini tidak mengakui hak masyarakat desa untuk menguasai tanah hutan dan tanah liar dalam daerahnya sendiri. Rentetan ketidakadilan mengenai tanah terhadap rakyat Indonesia yang diakibatkan oleh perundang-undangan agraria kolonial telah diuraikan oleh Van Vollenhoven dalam buku kecil: *De Indonesier en zijn grond*, dicetak ulang pada tahun 1925".

Pemerintah Indonesia harus menghapuskan sifat banyak ragam dari kedudukan hukum tanah, dan menghapuskan pula *domein-theorie* yang dibikin-bikin itu. Dalam Indonesia yang sedang bangkit, harus berlaku satu sistem undang-undang agraria saja, dan hak-hak subyektif atas tanah oleh orang-orang dengan tak pandang golongan jenis bangsa atau kebangsaan akan semata-mata diambil dari sistem agraria nasional Indonesia yang seragam. Bagi undang-undang seragam yang sangat diperlukan itu, hak-hak adat yang berlaku atas tanah itu, harus terutama diperhatikan, karena dalam lapangan ini, hukum adat mempertahankan tenaga hidupnya, meskipun berlaku satu abad ketidakadilan .[1] Janganlah sekali-sekali

1) Van Vollenhoven; *De Indonesier en zijn Grond*, cetak ulang 1925.